LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN/RUANGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Tertib Niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di daerah, perlu penataan dan pembinaan Pergudangan/ruangan dalam sistem distribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Qanun tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan/Ruangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang ……

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 1144);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

15. Peraturan ……

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN/RUANGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Instansi/Dinas yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Utara untuk menangani/ mengelola Penataan dan Pembinaan Pergudangan/Ruangan.
6. Gudang sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.

7. Ruangan ……

7. Ruangan adalah suatu ruang tidak bergerak yang dapat ditutup dan tidak untuk dikunjungi oleh umum dipakai khusus sebagai tempat menyimpan barang perniagaan.
8. Usaha Pergudangan sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 pasal 1 ayat (2) adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu Perusahaan Perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang dan untuk melakukan usaha pergudangan ini harus memiliki SIUP.
9. Barang Perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok/ barang penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari.
10. Barang dagangan disebut sebagai bahan pokok/barang penting seperti : beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, dan minyak tanah.
11. Daftar isian Permohonan Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) adalah formulir yang harus diisi oleh pengusaha yang bersangkutan, dengan memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang/ Ruangan (TDG/R).
12. Tanda Daftar Gudang/Ruangan adalah Tanda Pendaftaran Gudang/ Ruangan untuk dapat melaksanakan kegiatan pergudangan/ruangan.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Tanda Daftar Gudang/Ruangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian Tanda Daftar Gudang /Ruangan (TDG/R), yang dipungut Retribusi setiap 3 (tiga) tahun sekali dan sekaligus harus mendaftar ulang Tanda Daftar Gudang dan Ruangan yang dimilikinya.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan/atau Badan baik swasta maupun pemerintah yang memiliki sarana pergudangan/ruangan.

Pasal 4.....

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pemberian TDG/R yang meliputi :

a. Luas 0 m^2 – 500 m^2
b. Luas 500 m^2 – 1.000 m^2
c. Luas 1.000 m^2 – 1.500 m^2
d. Luas 1.500 m^2 – 2.000 m^2
e. Luas 2.000 m^2 – 2.500 m^2

BAB III

TANDA PENDAFTARAN GUDANG DAN RUANGAN (TPG/R)

Pasal 5

(1) Setiap Orang dan/atau Badan baik Swasta maupun Pemerintah yang memiliki/mengelola sarana pergudangan di Kabupaten Aceh Utara diwajibkan memperoleh Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) dari Bupati atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

(2) Tanda Daftar Gudang/Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Gudang/Ruangan 0 m^2 - 500 m^2
b. Gudang/Ruangan 500 m^2 - 1.000 m^2
c. Gudang/Ruangan 1.000 m^2 - 1.500 m^2
d. Gudang/Ruangan 1.500 m^2 - 2.000 m^2
e. Gudang/Ruangan 2.000 m^2 - 2.500 m^2

(3) Syarat-syarat dan Tata cara memperoleh Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian oleh Bupati atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

Pasal 6

Tanda Daftar Gudang/Ruangan diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) Gudang/Ruangan.

Pasal 7

(1) Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Gudang/Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah selama Gudang/Ruangan yang bersangkutan masih digunakan.

(2) Dalam Rangka penataan dan pembinaan pergudangan/ruangan, pemilik gudang/ruangan wajib memberikan informasi kepada petugas/tim yang dibentuk oleh Bupati atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

Pasal 8 .....

Pasal 8

(1) Permohonan Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) diajukan kepada Bupati atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

(2) Permohonan Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanda tangani oleh pemilik/pengelola/ penanggung jawab gudang/ruangan.

BAB IV
P E L A P O R A N
Pasal 9

Pemilik dan atau penguasa gudang/ruangan sebagai penanggung jawab gudang/ruangan, wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudang/ruangannya kepada Bupati atau Dinas yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali, paling lambat tanggal 16 Juli waktu 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari bulan berikutnya waktu 6 (enam) bulan selanjutnya.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI DAN TINGKAT PENGUKURAN PENGGUNA JASA
Pasal 10

Retribusi Tanda Daftar Gudang/Ruangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas gudang/ruangan yang digunakan.

BAB VI
SASARAN DALAM PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF
Pasal 12

Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi, dimaksudkan untuk mengganti biaya pemberian Tanda Daftar Gudang/Ruangan, yang meliputi biaya administrasi penelitian, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 13 ……

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan luas gudang/ ruangan lain sebagai berikut :

1. Luas 0 m^2 – 500 m^2 = Rp. 20.000,-
2. Luas 500 m^2 – 1.000 m^2 = Rp. 30.000,-
3. Luas 1.000 m^2 – 1.500 m^2 = Rp. 45.000,-
4. Luas 1.500 m^2 – 2.000 m^2 = Rp. 50.000,-
5. Luas 2.000 m^2 – 2.500 m^2 = Rp. 75.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi pendaftaran gudang/ruangan dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Retribusi dipungut pada saat diterbitkan Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran atau Dokumen lain yang diperlukan.

(2) Bentuk dan isi Tanda Bukti Pembayaran Dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

Pasal 16

(1) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 disetor ke Kas Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pembayaran Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB IX

SANKSI - SANKSI

Pasal 17

(1) Pemilik dan atau Penguasa Gudang/Ruangan akan diberi peringatan tertulis apabila :

a. belum.....

a. belum melakukan pendaftaran gudang/ruangannya sesuai dengan Qanun ini;
b. melakukan penyimpangan/pelanggaran sesuai dalam pasal 1 ayat (6);
c. tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 Qanun ini;
d. adanya laporan atau pengaduan dari pihak lain tentang penyalahgunaan Gudang/Ruangan;
e. adanya laporan/pengakuan dari pejabat yang berwenang bahwa pemilik atau penguasa gudang/ruangan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 18

(1) Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) dapat dibekukan apabila :
a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
b. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena melakukan sesuatu tindak pidana;

(2) Selama Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) yang bersangkutan dibekukan, pemilik atau Penguasa Gudang/Ruangan tersebut dilarang untuk digunakan.

(3) Jangka waktu pembekuan Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dilakukan penetapan pembekuan TDG/R.

Pasal 19

Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila yang bersangkutan :

a. telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Qanun;
b. dinyatakan tidak terbukti bersalah karena sesuatu tindak pidana;

Pasal 20

Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) dapat dicabut apabila ;

a. Tanda Daftar Gudang/Ruangan yang diperoleh berdasarkan keterangan/ berita yang tidak benar/palsu dari pemilik atau penguasa gudang/ruangan;

b. pemilik.....

b. pemilik atau penguasa gudang/ruangan telah dijatuhi hukuman tindak pidana atas keputusan pengadilan;
c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R);

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Barang siapa melanggar pasal 3 Qanun ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

P E N Y I D I K A N

Pasal 22

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, berwenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana dibidang pendaftaran gudang/ruangan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang pendaftaran gudang/ruangan dan kepada pelapor diberi perlindungan hukum;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan tentang tindak pidana dibidang pendaftaran gudang/ruangan;
   c. meminta keterangan dan barang bukti orang atau badan tentang tindak pidana dibidang pendaftaran gudang/ruangan;
   d. melakukan penyitaan benda atau surat sebagai barang bukti;
   e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
   f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pendaftaran gudang/ruangan;
   g. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. menghentikan.....

h. menghentikan penyidikan;
i. melakukan tindakan lain, guna kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pendaftaran gudang/ruangan;
j. penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dengan surat pemberitahuan dan dilampiri laporan kejadian dan berita karena tindakan yang telah dilakukan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Bagi pemilik atau penguasa gudang/ruangan yang telah mendaftarkan gudang/ruangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Qanun ini masih tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir, dengan ketentuan wajib mendaftarkan kembali sesuai Qanun ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 April 2006 M
22 Rabiul Awal 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 April 2006 M
22 Rabiul Awal 1427 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2006 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN/RUANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di daerah, perlu penataan dan pembinaan pergudangan/ruangan dalam sistem distribusi daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud di atas perlu membentuk Qanun tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan/ruangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12.....

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ACEH UTARA NOMOR .....